

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBANTU
(MEDEPLICHTIEGHEID) DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Aulia Anastasya Putri Permana

NIM. 20200610449

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Anastasya Putri Permana

NIM : 20200610449

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBANTU (MEDEPLICHTIEGHEID) DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 15 Maret 2024



Aulia Anastasya Putri Permana
NIM. 20200610449

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orang tua



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBANTU (MEDEPLICHTIEGHEID) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu, bimbingan, dan nasihatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan baik.
5. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. dan Muh. Endriyo Susila, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dosen Penguji Skripsi pada Seminar Proposal Skripsi dan Seminar Hasil Skripsi.

6. Kedua orang tua, Ibu Rusmiyati dan Bapak Hendro Pramono, yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu dan membimbing selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing mahasiswa dalam kepengurusan berbagai hal selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Reza Tyrama, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber, meluangkan waktu, dan membagikan ilmunya untuk penelitian skripsi ini.
10. Nurdiyatmi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber, meluangkan waktu, dan membagikan ilmunya untuk penelitian skripsi ini.
11. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas pertemuan kita dan semangat untuk jalan kehidupan selanjutnya.
13. Seluruh teman-teman Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas arahan yang diberikan selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
14. Almamater Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kampus yang telah memberikan wadah berproses untuk mengembangkan diri Penulis.
15. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu per satu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada Penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2024



Aulia Anastasya Putri Permana
NIM. 20200610449



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	13
A. Penyertaan Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	13
1. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	13
a. Menurut Hukum Pidana	13
b. Menurut Hukum Pidana Islam	15
2. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	16
B. Tindak Pidana Pembunuhan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	23
a. Menurut Hukum Pidana	23
b. Menurut Hukum Pidana Islam	24
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	30
C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
a. Menurut Hukum Pidana	32
b. Menurut Hukum Pidana Islam	33

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	34
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	37
A. Pertanggungjawaban Pidana	37
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
a. Menurut Hukum Pidana	37
b. Menurut Hukum Pidana Islam	40
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	41
B. Putusan Hakim	42
1. Pengertian Putusan Hakim	42
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	45
C. Pertimbangan Hakim	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	46
2. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim	48
3. Teori Pertimbangan Hakim	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembantu (<i>Medeplichtieghed</i>) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pembantu (<i>Medeplichtieghed</i>) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	74
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2018-2022	52



DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Turnitin	100
Surat Keterangan Uji Similaritas	101
Tanda Terima Naskah Publikasi	102
Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Yogyakarta	103
Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Tinggi Yogyakarta	104

